



PUTUSAN
NOMOR : 185 /PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : HARMEN, berkewarganegaraan Indonesia, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Mas Raya No. 09, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Semula disebut sebagai PELAWAN sekarang disebut sebagai PEMBANDING;

Dalam hal ini Pembanding memberikan kuasa kepada ZAMRI, SH Advokat/Pengacara LAW OFFICE ZAMRI, SH.- & PARTNERS, yang beralamat di Lt. II Komplek Pertokoan Jalan Sudirman No. 76 Bangkinang, Kampar, Provinsi Riau, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2014;

M e l a w a n

1. Nama : Drs. HAENIM KADIR, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sail Gg. Rahmat RT.01

Hal.1 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 12 Desa Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Semula disebut sebagai TERLAWAN I, sekarang disebut sebagai TERBANDING I;

2. Nama : H. SYAMSUDDIN IBRAHIM, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pinguin IV Blok C1 No. 14 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Semula disebut sebagai TERLAWAN II, sekarang disebut sebagai TERBANDING II;

Dalam hal ini Terbanding I/semula Terlawan I memberikan kuasa kepada HERIYANTO, SH.-Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat H.MHD. HARIS, SH., MH.- & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Pekanbaru – Riau, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 185/PEN.PDT/2015/PT.PBR, tanggal 24 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan

Hal.2 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang No. 37./Pdt.Plw/2014/PN.Bkn,
tanggal 1 Juli 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Pelawan melalui kuasa hukumnya ZAMRI, SH.- telah mengajukan gugatan perlawanan pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 18 Desember 2014, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 37./Pdt.Plw/2014/PN.Bkn, tanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Perlawanannya yang tertuang dalam suratnya tanggal 18 Desember 2014, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam register Nomor : 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tanggal 18 Desember 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dan Terlawan II, dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Perdata Nomor No.34/Pdt.G/2009/ PN.Bkn;
3. Bahwa Pelawan sebagai pihak yang dirugikan dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn Jo. No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H. SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk selaku Termohon Eksekusi;
4. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn Jo. *Hal.3 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H.SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk selaku Termohon Eksekusi, Khususnya terhadap Tanah seluas 10.000 M² berikut bangunan di atasnya yang terletak di RT 02/RW 20. Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Kabupaten Kampar, yang merupakan sebahagian tanah sebagaimana terdaftar dengan sertifikat hak milik Nomor : 6183 dan Surat ukur Nomor: 3596/1990 tangeal 7 Juli 1990 luas 19.995 M² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990 ;

5. Bahwa Pelawan mempurryai kepentingan atas objek-objek penyitaan tersebut, karena dalam rencana eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah sangat merugikan Pelawan;
6. Bahwa secara yuridis, Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan hak-haknya berhak mengajukan Perlawanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Rv;
7. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR Jo Pasal 206 Ayat (6) RBg;
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 angka (2) tentang Permintaan bantuan eksekusi yang menyatakan "*Dalam hal eksekusi tersebut pada angka (1) diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari Pihak Ketiga, maka Perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR atau Pasal 206 Ayat (6) RBg*";
9. Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang diadikan sandaran adalah sebagai berikut: ...:
 - a. Bahwa Pelawan ada memiliki sebahagian tanah berikut bangunan yang

Hal.4 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atasnya yang menjadi objek sita eksekusi berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo. No.34/Pdt.G/2009/ PN.Bkn, tertanggal 05 Juni 2014;

- b. Bahwa tanah tersebut Pelawan peroleh dari Terlawan II dengan dasar Hibah sebagaimana Surat Hibah tertanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terlawan II;
- c. Bahwa terhadap tanah tersebut Pelawan telah pula mendirikan bangunan di atasnya;
- d. Bahwa atas hibah tanah tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Pelawan juga harus dilindungi kepentingannya, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang;
- e. Bahwa atas surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 01/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn Jo. No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tertanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan H. SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk selaku Termohon Eksekusi, Pelawan dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga merasa sangat keberatan karena sangat merugikan hak-hak Pelawan;
- f. Bahwa pokok perkara dalam penetapan eksekusi yang domohonkan oleh pemohon eksekusi saudara Drs. HAENIM KADIR adalah tanah seluas 20.000 M² yang terletak di RT 02/ RW 20, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- g. Bahwa sejak Pelawan memperoleh tanah tersebut secara Hibah dari Terlawan II, oleh Pelawan telah mendirikan bangunan di atasnya dan menguasai tanah tersebut serta merawatnya sejak tahun 2007, sehingga tidaklah ada alasan hukum Pelawan harus mengosongkan tanah yang sudah Pelawan peroleh dengan cara Hibah tersebut;

Hal.5 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



- h. Bahwa hibah oleh Terlawan II kepada Pelawan terhadap tanah seluas 10.000 M² yang merupakan sebahagian tanah sebagaimana surat sertifikat hak milik No: 6183 dan Surat ukur Nomor: 3596/1990 tanggal 7 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 1 November 1990 adalah sah demi hukum, maka untuk selanjutnya Pelawan berkuasa dan mempunyai hak penuh atas tanah dan beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 10.000 M²;
- i. Bahwa perlu juga Pelawan jelaskan dalam Perlawanan ini, antara Pelawan dengan pihak H. Syamsuddin Ibrahim selaku pemilik tanah sebelum Pelawan memperoleh hibah darinya tidak pernah ada sengketa tanah baik dengan Terlawan I;
- j. Bahwa oleh sebab hibah antara Pelawan dengan Terlawan II, adalah sah menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/PDT-EKS/2014/PN.Bkn Jo No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 05 Juni 2014 dalam perkara perdata eksekusi antara saudara Drs. HAENIM KADIR sebagai Pemohon Eksekusi dan II. SYAMSUDDIN IBRAHIM dkk Selaku Termohon eksekusi, perihal tentang perintah pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap objek perkara adalah tidak sah, dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk diangkat kembali;
- k. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas Para Pelawan sangat keberatan dengan adanya pelaksanaan Sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang Jo Penetapan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN jo No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 05 Juni 2014, oleh karenanya Pelawan merasa bahwa hak Pelawan telah diuraikan oleh Terlawan I dan Terlawan II, dalam perkara tersebut diatas, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

Hal.6 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pelawan uraikan diatas, membuktikan sengketa Perdata No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn yang telah diputuskan tanggal 03 Mei 2010, di Pengadilan Negeri Bangkinang antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Terlawan II Dkk sebagai Tergugat, adalah merupakan persoalan diantara mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Pelawan selaku Pihak Ketiga, sehingga Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo No.34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tersebut telah menghukum dan membebani Pelawan untuk bertanggung jawab dalam suatu perkara, dimana Pelawan adalah bukan merupakan pihak yang turut serta dalam perkara tersebut, adalah sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab suatu putusan Pengadilan hanya dapat mengikat dan berlaku terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam perkara tersebut dan suatu pihak yang telah dibebani kewajiban untuk bertanggungjawab dalam suatu perkara, sebelumnya harus didengarkan keterangannya untuk diberikan kesempatan membela hak-haknya, sehingga hal tersebut membuktikan Penetapan eksekusi tersebut adalah harus dibatalkan demi hukum dan keadilan;
- m. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan, Penetapan eksekusi telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No.117 K/Sip/1976, tanggal 26 Oktober 1976, yang pada prinsipnya menentukan bahwa Putusan dalam satu perkara hanya dapat membawa akibat terhadap orang yang berperkara dan oleh karenanya sangat beralasan Pelawan mohon untuk diangkatnya sita eksekusi terhadap barang milik Pelawan;
- n. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka

Hal.7 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar

(*alleged opposant*). Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah Pelawan Uraikan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo berkenan memutuskan dengan amar :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah Tepat dan Beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Baik dan Jujur;
3. Menyatakan Felawan adalah Pemilik tanah seluas 10.000 M2 beserta 1 bangunan yang ada diatasnya yang terletak di RT 02/RW 20., Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang merupakan sebahagian tanah seluas 19.995 M² sebagaimana surat sertifikat hak milik No: 6183 dan Surat ukur Nomor: 3596/1990 tanggal 07 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 01 November 1990 tercatat Atas nama H. SYAMSUDDIN IBRAHIM;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Hibah tertanggal 10 Desember 2007 antara Pelawan dengan Terlawan II
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No: 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo No.34/Pdt.G/2009/ PN.Bkn tanggal 05 Juni 2014, sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
6. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Hal.8 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 37./Pdt.Plw/2014/PN.Bkn, tanggal 01 Juli 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 13/Pdt/Bdg/2015/PN.Bkn jo. Nomor. 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 37./Pdt.Plw/2014/PN.Bkn, tanggal 01 Juli 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang kepada kuasa Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 28 Agustus 2015;

Hal.9 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 10 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang kepada kuasa pihak Terbanding I/semula Terlawan I pada tanggal 28 Agustus 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Terlawan I tertanggal 05 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada pihak kuasa Pembanding semula Pelawan tanggal 12 Oktober 2015;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pekara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan kesempatan kepada pihak kuasa Pembanding semula Pelawan dan kuasa Terbanding I semula Terlawan I masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2015 dan 19 Oktober 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.10 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding II/semula Terlawan II dalam persidangan pada pengadilan Tingkat pertama tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tertanggal 10 Agustus 2015, No.: 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn berpendapat pada pokoknya : Pembanding tidak sependapat tentang pertimbangan hukum *judex factie* dari pengadilan tingkat pertama dan menolaknya dengan alasan *judex factie* tidak secara cermat meneliti bukti-bukti dari Pelawan/Pembanding dan terlalu premature menyatakan Terlawan I dapat mematahkan dan membuktikan bahwa surat hibah yang diperoleh Pelawan dari Terlawan II adalah tidak benar dan tidak sah dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Pembanding, mengadili sendiri perkara perdata Nomor.: 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam memori banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I Telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Oktober 2015 No.: 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah tepat dan benar dalam memutus perkara *aquo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terbanding I melihat adanya itikat tidak baik dari Pelawan/Pembanding maupun Terlawan II/Terbanding II untuk merekayasa surat hibah tersebut, sehingga seolah-olah surat hibah tersebut sudah ada sebelumnya, sedangkan dasar kepemilikan Pembanding yaitu surat hibah yang

Hal.11 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 6183/I990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra. Maimanah dan pada tanggal 6 Agustus 1997 telah dibalik namakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Terlawan II) telah dinyatakan cacat hukum dan serta sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 03 Mei 2010 Jo. Perkara No. 202/PDT/2010/PTR tanggal 19 Januari 2011 Jo. Perkara No. 2443 K/PDT/2011 tanggal 19 Januari 2012, oleh karenanya Terbanding I/Terlawan I mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 37./Pdt.Plw/2014/PN.Bkn, tanggal 01 Juli 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding dan kontra memori banding secara cermat, berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 37./Pdt.Plw/2014/PN.Bkn, tanggal 01 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 37./Pdt.Plw/2014/PN.Bkn, tanggal 01 Juli 2015 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Hal.12 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada pihak Pembanding/semula Pelawan yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 37./Pdt.Plw/2014/PN.Bkn, tanggal 01 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari SELASA, tanggal 15 Desember 2015, oleh kami : Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- selaku Ketua Majelis Hakim dengan Tigor Manulang, SH.- MH.- dan Haryono, SH., MH.- masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan

Hal.13 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu Diyah Fajar Sari, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Tigor Manulang, SH.- MH.

Sugeng Riyono, SH., M.Hum.

Haryono, SH., MH

Panitera Pengganti;

Diyah Fajar Sari, SH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi:	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.15 dari 14 hal. Put.No.185PDT/2015/PT PBR